



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1 / 262 / HK.02 / III / 2021
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

31 Maret 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundanganannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph. D

NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yaitu penyusunan: a. tata cara pendaftaran peserta; dan b. tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program.	Tersusunnya tata cara pendaftaran peserta dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: Nomor PPE.PP.01.03-747 tanggal 30 Maret 2021.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117-199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN**

ANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1. Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Peraturan Menteri ini merupakan simplifikasi dari 3 (tiga) Pasal amanat PP 34 Tahun 2021, yaitu: 1. Tata cara permohonan, perpanjangan, perubahan Pengesahan RPTKA, dan pembayaran DKPTKA (Pasal 26); 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dan TKA (Pasal 31); dan	Peraturan Menteri ini mencabut: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); dan b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.		Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03.746 tanggal 30 Maret 2021.

Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
3. Tata cara pengenaan sanksi administratif (Pasal 42).					

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Ditjen Binapenta dan PKK;
3. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Bpk. Drs. Hery Sudarmanto, M.H., Pengantar Kerja Ahli Utama;
6. Bpk. Budiman;
7. Plt. Koordinator bagian HKLN;
8. Biro Keuangan;
9. Direktorat PPTKA;

B. Sekretariat Kabinet

1. Kedeputian Bidang Perekonomian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
2. Sdri. Gabriella F.S. Nainggolan, S.H.

C. Kementerian Keuangan

1. Ditjen Anggaran;
2. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Ditjen Perimbangan Keuangan.

D. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Asdep Harmonisasi Bidang Ekosistem Ketenagakerjaan;
3. Kebag Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

E. Dewan Nasional KEK

1. Sekretariat Dewan Nasional KEK;
2. Ir. W. Budi Santoso, Dipl, HE, Wakil Ketua III Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK

F. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
 2. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
 3. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 4. Dr. Roberia, S.H., M.H;
 5. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 6. Reni Oktri;
 7. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 8. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;
 9. Sri Utami Merdekawati, S.H.
-
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 30 Maret 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-746
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

30 Maret 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan); dan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 April 2021

Nomor : B. 138 /Seskab/Ekon/04/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B.105/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada pokoknya dapat menyetujui penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPermenaker PTKA) dimaksud.

Untuk selanjutnya, kiranya Menteri dapat menyosialisasikan penetapan RPermenaker PTKA dimaksud secara luas kepada masyarakat untuk efektivitas dalam pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Hukum dan HAM.